

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 14 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Batukaras No. 12 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Ciakar No. 141.1/01-Kpts/Ds-2002/2023; Keputusan Kepala Desa Cibanten No. 274/3-Kpts/DS/I/2023; Keputusan Kepala Desa Kertayasa No. 274.1/03-Kpts/Ds-2002/2023; Keputusan Kepala Desa Cijulang No. 141/6/Kpts/Des-Cjl/2023; Keputusan Kepala Desa Kondangjajar No. 141.1/09-Kdj/2023; Keputusan Kepala Desa Margacinta No. 141.1/Kpts-03/DS/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
 - Lamp.: 4 hlm.